



Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 3 Makale - Tana Toraja, 91811
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Nomor : 153/PM.00.02/K.SN-19/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

24 Juli 2024

Yth.

1. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Tana Toraja
2. Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilu
Tahun 2024

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Imbauan

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepada calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Penyampaian LHKPN oleh Calon Terpilih dilakukan secara online melalui laman <https://elhkn.kpk.go.id> dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam juknis surat edaran diatas;
3. Memastikan kepada calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Administrator Partai Politik yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan/atau dapat menghubungi KPK c.q Direktorat PP LHKPN melalui *call center* 198 atau mendatangi langsung ke kantor KPK pada hari jam kerja yang telah ditentukan;
4. Memastikan tanda terima pelaporan harta kekayaan untuk calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja paling lambat 21 (Dua Puluh Satu) Hari sebelum pelantikan;
5. Agar kiranya calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Administrator Partai Politik yang ditunjuk untuk dapat memperhatikan dan

mempedomani Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih dalam surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 5 Tahun 2024;

6. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan Tanda Terima Pelaporan Harta Kekayaan, KPU Kabupaten Tana Toraja tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih yang akan dilantik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Elis Bua Mangesa, S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja.
3. Peringgal.